



PUTUSAN

Nomor 719 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs.H.AKASIR bin H. MAADUD, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya Nomor 60RT.02 RW.08, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Eka Tunggal/Perum PIP I Blok G Nomor 4 Lt. 2, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

Hj.YUSMARNI,S.Pd. binti H. MIALI, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya Nomor 60 RT. 02 RW. 08, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SALIS, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 27, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1984, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumbio yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (Kutipan Akta Nikah Nomor 173/01/VI/1984, tanggal 02 Juni 1984);
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat Penggugat mengajar di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
4. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat pindah ke Marpoyan, dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tinggal di Jalan Tuah Karya Nomor 60, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan (anak);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu Tergugat mulai memperlihatkan sikap kasar, egois, rasa cemburu yang berlebihan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dengan Penggugat, hal ini sering dilakukan Tergugat dimana setiap Tergugat marah kepada Penggugat selalu diikuti dengan kata-kata kasar, seperti "dasar pelacur" dan memaki-maki Penggugat dan juga memukuli, meninju, menendang dan menampar, bahkan pernah menyeret Penggugat;
8. Bahwa tanpa seizin Penggugat, tahun 1999 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj. IDA YANI, SHI. dan telah pula mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama Hj. Astin Akida, M. Asri Akida, Aisyah Akida dan Abdillah Akida;
9. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Hj. IDA YANI, Tergugat mulai tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat selaku kepala rumah tangga dan bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah menyerahkan uang gaji kepada Penggugat, dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan gaji Penggugat sendiri;
10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat karena Penggugat pergi berombongan satu mobil dengan teman-teman satu kantor dengan Penggugat dengan tujuan mengantarkan bantuan untuk anak sekolah;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 07 Maret 2014, sekitar pukul 19.30 WIB., Penggugat sedang dirumah kemudian Tergugat pulang langsung marah/ngomel-ngomel dengan

Hal.2dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan sakit hati melihat kejadian kemaren (kejadian pada poin 10), dan Penggugat menjawab: "Kalau saya salah, saya minta maaf". Akan tetapi Tergugat tidak menerima, melainkan bertambah marah, langsung memukul Penggugat secara membabi buta sehingga Penggugat luka lebam dimata sebelah kiri dan hidung serta punggung Penggugat;

12. Bahwa perbuatan Tergugat pada poin 11 tersebut di atas telah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tampan dan sekarang prosesnya sedang berjalan, yaitu sesuai dengan laporan pengaduan Nomor: STPL/313/III/2014 Polsek Tampan, tanggal 08 Maret 2014;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, namun usaha tersebut tidak berhasil;
14. Bahwa dari keadaan di atas, jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta tidak sesuai lagi seperti yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tindakan Tergugat membuat Penggugat sangat menderita lahir batin, oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Pengugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 393/Pdt.G/2014/PA.Pbr., tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bainsughra* Tergugat (Drs.H.AKASIR bin MAADUD) terhadap Penggugat (Hj.YUSMARNI, S.Pd. binti MIALI);

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Pbr., tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2014, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru halaman 3 alenia ke 1 (pertama) dan halaman 3 alenia ke 5 (lima) menyatakan:

Hal.4dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA.Pbr., maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dapat disetujui dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan dari keluarga dekat pihak Penggugat/Terbanding, namun keterangan keluarga dekat/teman dekat dari Pembanding/Tergugat tidak diminta oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena Tergugat/Pembanding dipersidangan telah mengakui dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yaitu alasan pada Huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya substansi gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti secara hukum, mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi memberikan putusan sela memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga dekat Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Bahwa kedua pertimbangan hukum tersebut diatas tidak tepat, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga meminta Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menghadirkan dan memeriksa saksi Pemohon Kasasi/Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut yang berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;

Bahwa sesuai dengan pasal tersebut diatas, disini jelas baik Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam asas hukum acara perdata, dimana terhadap pihak yang berperkara mesti mendapatkan perlakuan sama didepan hukum (*equality before the law*), sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum

Hal.5dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak membedakan orang”, artinya setiap orang yang berperkara di Pengadilan Agama adalah sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif, baik diskriminatif normatif (perbedaan aturan hukum) maupun diskriminatif kategoris (status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya), ternyata dalam kasus *aquo* Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mendapatkan perlakuan yang sama baik hak maupun kedudukan didepan hukum dengan tidak diberinya kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menghadirkan saksi keluarga/teman dekat Pemohon Kasasi/Tergugat. Hal ini sejalan pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: Artinya: Dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan, maka janganlah engkau memutuskan hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan”;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat dalam kasus *aquo* tidak diperlakukan sama, baik hak maupun kedudukan dihadapan hukum dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dalam hal membuktikan dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat, baik dengan bukti tertulis maupun dengan menghadirkan saksi-saksi, dimana Termohon Kasasi/Penggugat diberi kesempatan leluasa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, baik bukti tertulis maupun dengan menghadirkan saksi-saksi, oleh karenanya jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah melanggar asas-asas hukum acara perdata, diantaranya:

- *Equality before the law* (persamaan hak dan derajat pada saat sidang);
- *Equality protection on the law* (hak perlindungan yang sama oleh hukum);
- *Equality justice under the law* (mendapat perlakuan yang sama oleh hukum);

Bahwa oleh karenanya terhadap kedua pertimbangan hukum tersebut diatas adil, patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru halaman 3 alenia ke 3 (ketiga) dan halaman 3 alenia ke 4 (keempat) menyatakan:

Hal.6dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti rumah tangga Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan penyebabnya pun sudah cukup jelas bagi majelis hakim, bahwa Pemanding/Tergugat sudah tidak menghargai lagi Terbanding/Penggugat sebagai istrinya dengan menuduh Penggugat/Terbanding adalah pelacur dan munafik serta menyakiti jasmaninya dengan cara memukul, menendang dan menampar;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sebagai pelacur yang dijadikan alasan perceraian oleh Terbanding/Penggugat yang dipertegas lagi kebenarannya dalam jawaban Pemanding/Tergugat dengan menerangkan beberapa kejadian yang dilihatnya sehingga Pemanding/Tergugat menyatakan bahwa ini sifat pelacurnya yang ketiga muncul, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa untuk menjaga nama baik Pemanding/Tergugat yang menyanggah gelar kiyai, buya dan penceramah, maka sudah sepatutnya hubungan pernikahan dengan Terbanding/Penggugat diputuskan dengan perceraian”;

Bahwa kedua pertimbangan hukum tersebut di atas tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat terjadi hanya beberapa kali saja, itupun disebabkan oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain yang bernama Abu Nawas tanpa meminta izin dan persetujuan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menuduh Termohon Kasasi/Penggugat adalah pelacur dan munafik, serta tidak pula melakukan pemukulan dan menendang Termohon Kasasi/Penggugat, hanya saja yang Pemohon Kasasi/Tergugat lakukan adalah menampar secara pelan dengan tujuan untuk mendidik agar Termohon Kasasi/Penggugat karena diam-diam Termohon Kasasi/Penggugat telah beberapa kali bepergian dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon Kasasi/Tergugat, tindakan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut bertentangan dengan agama Islam yang bisa dipandang sebagai istri yang *nusyuz* atau durhaka, sehingga tidak salah tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menampar Termohon Kasasi/Penggugat dengan tujuan untuk mendidiknya. Perlu Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan bahwa laporan pidana yang disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat di Polsek Tampan dengan Nomor Laporan Pengaduan: STPL/313/III/2014/Polsek Tampan, tanggal 18 Maret 2014, dimana atas

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dimasukkan kedalam sel/penjara sampai putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) tanpa diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru;

Bahwa tindakan yang Pemohon Kasasi/Tergugat lakukan tersebut sesuai dengan tuntunan yang terdapat dalam Firman Allah surah *An-Nisa'* ayat 34 yang berbunyi: Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar";

Bahwa berdasarkan ayat tersebut diatas tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah dibenarkan oleh agama, oleh karenanya terhadap kedua pertimbangan hukum tersebut diatas adil, patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru halaman 4 alenia ke 1 (pertama) menyatakan:

"Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorang dilanda kemelut ketidakharmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Maka dalam kondisi seperti itu, fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" jo. pasal 33 menyebutkan: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak tepat, karena tidak semestinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan alasan kondisi rumah tangga yang buruk, ikatan perkawinan dilanda kemelut ketidakharmonisan dan rasa cinta kasih antara suami-istri sudah hilang, karena menurut hemat

Hal.8dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Tergugat rumah tangga antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kondisi rumah tangga yang baik, tidak dilanda kemelut ketidakharmonisan dan masih memiliki rasa cinta dan kasih sayang, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat merasa yakin masalah dalam rumah tangga pasti akan dapat diselesaikan sehingga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terwujud. Oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas adil, patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru halaman 4 alenia ke 2 (dua) menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena telah jelas baik hakim Pengadilan Agama Pekanbaru maupun hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum sesuai dengan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan di atas, baik terhadap pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga beralasan hukum terhadap putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan

Hal.9dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, karena pada saat masih tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Pemohon Kasasi/Tergugat yang kasar dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon Kasasi/Penggugat, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin Termohon Kasasi/Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya sejak tanggal 7 Maret 2014 sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada lagi komunikasi satu sama lain, upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasinya bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Drs. H. AKASIR bin H. MAADUD**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. AKASIR bin H. MAADUD** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005

Hal.12dari12 hal. Putusan Nomor 719 K/Ag/2015